



PUTUSAN
Nomor 194 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DEWAN PIMPINAN PROVINSI ASOSIASI PENGUSAHA
INDONESIA JAWA BARAT (DPP APINDO JAWA BARAT),

tempat kedudukan di Puteraco Gading Regensi, Gading Utama K-3, Jalan Sukarno-Hatta, Bandung, yang diwakili oleh Ning Wahyu Astutik, S.Pd., M.M. dan Ade Tjakralaksana, B.Sc., jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Jawa Barat;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarno, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Sudarno, S.H. & Partners, beralamat di Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. GUBERNUR JAWA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 22, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Teppy Wawan Dharmawan, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/HK.04/HUKHAM, tanggal 23 Maret 2022;

II.1. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA
TEKSTIL SANDANG DAN KULIT, SERIKAT
PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP TSK

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2023



SPSI) PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Lodaya, Nomor 40A, Kota Bandung, yang diwakili oleh Roy Jinto Ferianto, S.H., dan Guruh Hudhyanto, jabatan Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat, dan kawan;

2. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Lodaya, Nomor 40A, Kota Bandung, yang diwakili oleh Ir. Muhamad Sidarta dan Misyadi Khaerun, jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat;

3. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP KEP SPSI) PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Lodaya, Nomor 40A, Kota Bandung, yang diwakili oleh Agus Koswara dan Edi Suherdi, jabatan Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat;

4. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP RTMM SPSI) PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Lodaya, Nomor 40A, Kota

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2023



Bandung, yang diwakili oleh Drs. H. Ateng Ruchiat, dan Agus Haerudin, jabatan Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat, dan kawan;

Selanjutnya semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangiring TS Sibagariang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA DPD-KSPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022;

III. DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (DPW FSPMI) PROVINSI JAWA BARAT,

tempat kedudukan di Jalan Babakan Jeruk I Gang Jeruk Manis, Nomor 2 RT 01/RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, yang diwakili oleh Suparno, S.H., jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Barat, dan kawan;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rengga Pria Utama, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Barat, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II, III;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh Dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat tertanggal 31 Desember 2021;
2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh Dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat tertanggal 31 Desember 2021 beserta tindakan administratif lainnya sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh Dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat tertanggal 31 Desember 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh Dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat tertanggal 31 Desember 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan putusan Nomor 35/G/2022/PTUN.BDG, tanggal 3 Agustus 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 275/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 275/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 35/G/2022/PTUN.Bdg, tanggal 3 Agustus 2022, yang dimohonkan kasasi tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Penundaan:
 1. Mengabulkan permohonan penundaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 tentang Kenaikan Upah

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pekerja/Buruh Dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat tertanggal 31 Desember 2021;

2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh Dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat tertanggal 31 Desember 2021 beserta tindakan administratif lainnya sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh Dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat tertanggal 31 Desember 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh Dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat tertanggal 31 Desember 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II, III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 Januari 2023, 12 Januari 2023 dan tanggal 17 Januari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi, Kontra Memori Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II, III, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *Judex Facti* Pengadilan

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim Agung menilai dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan atau kekhilafan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan Lampiran Bagian G dari Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perihal Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Tergugat), dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana pada Angka 3 Sub Bidang Hubungan Industrial huruf c menyebutkan Upah Minimum Provinsi (UPM), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang mana dalam hal *a quo* Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Bukti T-7 = Bukti P-5). Sehingga secara hukum seharusnya setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tanggal 30 November 2021, maka tidak boleh ada lagi Keputusan Apapun yang berdampak terhadap Kenaikan Nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, tidak mempunyai kekuatan hukum baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi/materiil karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 275/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 35/G/2022/PTUN.BDG, tanggal 3 Agustus 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II, III dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEWAN PIMPINAN PROVINSI ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA JAWA BARAT (DPP APINDO JAWA BARAT)**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 275/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 35/G/2022/PTUN.BDG, tanggal 3 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh Dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat tertanggal 31 Desember 2021;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh Dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat tertanggal 31 Desember 2021;
4. Menghukum Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |